



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 71 TAHUN : 2007 SERJ : E NO. : 37

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 71 TAHUN 2007

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, dengan Peraturan Bupati:

b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976

- tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-277 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 Seri E No.8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

- Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah;
 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 7. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dusun adalah wilayah bagian dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang berada di Daerah;
10. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P4KD adalah P4KD yang ada di Daerah;
11. Panitia Pengawas dan Pengendali Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P5KD adalah P5KD yang ada di Daerah;
12. Pelamar adalah peminat yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan Kepala Desa;
13. Penjaringan adalah suatu kegiatan penelitian kelengkapan administrasi pelamar jabatan kepala desa yang dilakukan oleh P4KD sebagai dasar penetapan bakal calon kepala desa;
14. Penyaringan adalah suatu kegiatan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh P4KD dan P5KD

sebagai dasar penetapan calon kepala desa;

15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut calon adalah pelamar kepala desa yang telah lulus dalam proses penjurian yang dilakukan oleh P4KD dan ditetapkan dengan Keputusan P4KD;
16. Calon kepala desa yang selanjutnya disingkat calon kades adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dalam proses penyaringan yang dilakukan oleh P4KD dan P5KD ditetapkan dengan Keputusan P4KD;
17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah bagian dari proses pengisian jabatan kepala desa yang berupa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan/Desa, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga/ kepala keluarga yang mengikatkan diri dan tunduk kepada

ketentuan yang diatur di dalam RT tersebut yang ditetapkan/disahkan oleh pejabat yang berwenang;

19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga RT yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RW tersebut yang ditetapkan/disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
20. Kepala keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - b. Orang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa -desa di Daerah;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih yang telah memenuhi syarat berdasarkan pendaftaran pemilih, yang disusun berdasarkan urutan abjad oleh P4KD dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD serta disahkan oleh Kades dan BPD;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan sesuai dengan ketentuan, dan telah ada pembetulan dan/atau penyesuaian berdasarkan masukan dari warga, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD serta disahkan oleh Kepala Desa dan Camat;
25. Calon Pemilih adalah Calon Pemilih yang telah

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Pemilih Tambahan pada Desa-desanya di Daerah;

26. Peneliti adalah seluruh anggota P4KD, seluruh ketua RW dan RT yang melakukan penelitian terhadap calon pemilih yang akan dimasukkan dalam DPS.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan P4KD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan P4KD terdiri dari 30 % dari unsur Perangkat Desa, selebihnya dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tokoh Agama, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda.
- (5) Ketua dan Sekretaris P4KD dipilih oleh dan dari anggota P4KD, sedangkan Kades menjadi penanggung jawab karena jabatannya.
- (6) Pengangkatan P4KD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Apabila dipandang perlu, Kades dapat mengangkat pembantu P4KD yang berasal dari unsur perangkat desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kades.
- (8) Tugas pembantu P4KD terbatas hanya membantu pelaksanaan administrasi dan tidak ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan P4KD.
- (9) Anggota P4KD yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab lain digantikan oleh anggota P4KD baru yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota P4KD yang digantikan.
- (10) Penggantian anggota P4KD sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilaksanakan dalam suatu rapat BPD.

Pasal 3

- (1) Anggota P4KD yang masuk kategori ada hubungan keluarga dengan calon Kades dan calon Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, diatur sebagai berikut :
 1. Derajat ke atas satu tingkat dengan calon Kades dan istri/suami Kades, yaitu ;
 - a. Orang tua kandung dari calon Kades;
 - b. Orang tua kandung istri/suami calon Kades;
 - c. Ayah tiri dari calon Kades atau ayah tiri dari istri/suami calon Kades yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ibunya;
 - d. Ibu tiri dari calon Kades atau ibu tiri dari istri/suami calon Kades, yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ayahnya.
 2. Derajat ke samping satu tingkat, yaitu :
 - a. Kakak/adik kandung calon Kades;

- b. Kakak atau adik kandung istri/suami balon/calon Kades;
 - c. Kakak/adik tiri dari Balon/ Calon Kades yang diasuh bersama oleh orang tua Balon/ Calon Kades.
3. Derajat ke bawah satu tingkat, yaitu :
- a. Anak kandung balon/calon kades;
 - b. Anak tiri dari balon/calon kades atau anak istri/suami balon/calon kades;
 - c. Anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari balon/calon Kades atau anak angkat suami/istri Balon/Calon Kades yang masih dalam ikatan perkawinan;
 - d. Menantu balon/calon Kades.
- (2) Dalam hal ada hubungan kekeluargaan antara balon atau calon Kades dengan salah seorang anggota P4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan P4KD secara otomatis gugur terhitung sejak pendaftaran lamaran ditutup.

BAB III

SUSUNAN DAN TUGAS P4KD

Pasal 4

- (1) Anggota P4KD jumlahnya harus ganjil, sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang.
- (2) Jumlah anggota P4KD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang adalah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
 - b. Jumlah pemilih 1.501 (seribu lima ratus satu) orang sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) orang adalah paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - c. Jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang adalah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
 - d. Jumlah pemilih 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) orang atau lebih adalah paling banyak 19 (sembilan belas) orang.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas P4KD, Ketua P4KD dapat membentuk seksi-seksi.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, P4KD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. P4KD mengumumkan kekosongan jabatan Kades dan jadwal pendaftaran pelamar Kades;
- b. P4KD mengumumkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan;
- c. Melaksanakan penjaringan yang berupa penelitian berkas lamaran, yang diterima P4KD, yang meliputi penelitian tentang:
 1. Persyaratan administrasi ;
 2. Keabsahan dan/atau keaslian ijazah/surat keterangan ijazah dan syarat administrasi yang lain.

- d. Mengirimkan berkas lamaran yang telah diteliti oleh P4KD ke Kabupaten (P5KD) lewat Camat;
- e. Membacakan tata tertib penyampaian visi dan misi di depan para calon dan tata tertib pemungutan serta penghitungan suara.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dan penetapan tata tertib jalannya pemungutan dan penghitungan suara, yang berlaku bagi calon, pemilih dan saksi dibuat oleh P4KD.
- (2) Tata tertib dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Waktu pemungutan dan penghitungan suara
 - b. Tata cara penggunaan hak pilih.
 - c. Tata cara penyampaian sanggahan/ protes pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - d. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
 - e. Tata cara penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- (3) Bentuk berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN HAK PEMILIH

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan pendaftaran pemilih, Kades dan Sekretaris Desa memberikan data-data penduduk berdasarkan data penduduk yang terdaftar dalam buku induk penduduk selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pendaftaran calon pemilih.
- (2) Atas dasar data tersebut, atau KTP yang dimiliki oleh calon pemilih, anggota P4KD mengadakan pendaftaran calon pemilih yang memenuhi syarat, langsung dari rumah ke rumah yang didampingi Ketua dan /atau Sekretaris RT / Pengurus RT lainnya.

- (3) Bagi warga desa yang berada di luar Daerah, di luar propinsi atau di luar negeri dan pasti tidak dapat menggunakan hak pilihnya, tidak dimasukkan dalam daftar calon pemilih setelah ada keterangan secara tertulis dari suami/istri/bapak/ibu/anak atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Hasil pendaftaran calon pemilih diteliti kembali oleh P4KD, Ketua RT dan RW, sebelum disusun menjadi konsep DPS.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh P4KD, Ketua RT dan RW.
- (6) Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi P4KD dalam menyusun DPS yang dibuat per Dusun, serta berdasarkan urutan abjad dan diteliti oleh peneliti yang terdiri dari seluruh anggota P4KD, Ketua RT dan RW yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara konsep DPS.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan pemilih sebagai hasil penelitian, konsep DPS agar diubah dan disempurnakan dengan dilampiri Berita Acara hasil

penelitian DPS, sebelum ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD.

Pasal 10

Dalam hal konsep DPS tersebut disetujui oleh peneliti serta tidak ada sanggahan khususnya dari Ketua RT dan RW, konsep DPS tersebut setelah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD serta disahkan oleh Kades dan BPD, resmi dan sah menjadi DPS.

Pasal 11

- (1) Dalam hal DPS sudah diumumkan baik di Balai Desa maupun di tiap-tiap Dusun, RW maupun RT, ternyata setelah berakhir masa pengumuman tersebut tidak ada usul/ saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat, P4KD menyusun DPT berdasarkan DPS, dan dalam hal ada usul/ saran, masukan atau tanggapan dari masyarakat untuk menambah dan /atau mengurangi pemilih atau menyempurnakan data-data pemilih, dan setelah diteliti oleh peneliti, ternyata saran/usul, masukan atau tanggapan tersebut benar, maka DPT disusun dengan mendasarkan pada DPS yang disempurnakan.
- (2) DPT yang telah diteliti oleh peneliti, dituangkan

dalam Berita Acara Penelitian DPT serta ditandatangani Ketua dan Sekretaris P4KD, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk dimintakan pengesahan kepada camat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ada warga yang mengajukan usul penambahan, atau pengurangan dan /atau penyempurnaan data-data pemilih setelah DPT disahkan, P4KD wajib menolak.
- (2) Usul penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diterima dalam hal berdasarkan Berita Acara Penelitian, usul penambahan atau pengurangan telah terdaftar, tetapi karena kekhilafan P4KD, belum disempurnakan dan belum masuk dalam DPT.
- (3) Atas penyempurnaan tersebut, harus dimasukkan dalam DPT tambahan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD serta Kades.
- (4) Dalam hal pemilih memberikan keterangan palsu, baik lisan maupun tertulis dan menggunakan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, apapun alasannya dan mengakibatkan adanya tuntutan/protes dari calon, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilih yang bersangkutan.

- (5) Pemilih yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar dan/atau melaksanakan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketentraman desa, baik sejak pendaftaran pemilih maupun setelah selesainya penghitungan suara, maka yang bersangkutan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih berhak untuk mengajukan usul/saran kepada P4KD secara langsung maupun melalui saksi apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, paling lambat sebelum pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Pemilih berhak untuk mengajukan usul/saran kepada P4KD secara langsung maupun melalui saksi apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, paling lambat sebelum hasil penghitungan suara diumumkan.

BAB V

PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, diatur sebagai berikut :
- a. Syarat Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Syarat usia calon Kades paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran pelamar, dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Syarat setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

- Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup;
- d. Syarat pendidikan calon Kades dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Syarat bersedia dicalonkan menjadi Kades dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. Syarat penduduk desa setempat dibuktikan dengan KTP;
 - g. Syarat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - h. Syarat tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. Syarat sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter

- pemerintah;
- j. Syarat tidak berstatus sebagai penjabat kades dibuktikan dengan surat keterangan camat;
 - k. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan keterangan dari kades yang dibuat berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan RW setempat;
 - l. Syarat jujur dan adil dibuktikan dengan pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelamar kades harus melampirkan photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelamar tidak dapat menunjukkan ijazah/ STTB yang asli karena hilang, sebagai pengganti dapat dibuktikan dengan :
- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian ; dan
 - b. Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten/ Kota dimana Sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan Perguruan Tinggi harus ada surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah.

- (2) Dalam hal ijazah pelamar rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota, dimana sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan perguruan tinggi harus ada surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinnya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah, dengan melampirkan foto copy ijazah yang rusak.

Pasal 16

Yang berwenang memberikan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melamar sebagai calon diatur sebagai berikut :

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi;
- c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal.

Pasal 17

Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, Mantan Kepala Desa yang dapat mendaftarkan diri sebagai Calon adalah Mantan Kepala Desa yang belum pernah mendapat hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Pimpinan/Anggota BPD yang Melamar sebagai Balon Kades

Pasal 18

- (1) Pimpinan / anggota BPD yang telah melamar sebagai Balon Kades secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD, terhitung sejak lamaran diterima oleh P4KD.
- (2) Hak pimpinan/ anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai pemilih tidak gugur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal yang melamar Balon adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BPD, sedangkan dalam hal Pimpinan BPD secara keseluruhan melamar Balon, tugas sehari-hari Pimpinan BPD dilaksanakan oleh anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.
- (2) Pimpinan/ anggota BPD yang terpilih sebagai Kades harus diberhentikan terhitung sejak dilantik nya yang bersangkutan sebagai Kades.

Pasal 20

Pimpinan/anggota BPD kembali sebagai Pimpinan/ anggota BPD apabila :

- a. Yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Balon/Calon Kades sebelum pelaksanaan pemungutan suara; atau
- b. Yang bersangkutan tidak terpilih dalam Pilkades.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa Yang Terpilih Sebagai Kades

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Kades diberhentikan dari jabatan perangkat desa terhitung sejak dilantik menjadi Kades.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih sebagai Kades, kembali melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI

PENJARINGAN BALON

Pasal 22

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi syarat dapat

mengajukan permohonan sebagai pelamar balon kades.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Ketua P4KD dengan dilampiri persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penjaringan oleh P4KD harus dituangkan dalam Berita Acara hasil penjaringan.
- (2) Atas dasar Berita Acara hasil penjaringan tersebut, P4KD menetapkan pelamar yang memenuhi syarat sebagai Balon dalam keputusan P4KD, yang salinannya disampaikan kepada Kades, BPD, dan Camat.

Pasal 24

- (1) Masing-masing Balon harus menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota BPD dan P4KD dalam suatu rapat resmi yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara bertempat di Balai Desa.
- (2) Apabila pelaksanaan visi dan misi tidak dapat dilaksanakan di Balai Desa karena tidak

memenuhi syarat, maka dapat diadakan di tempat lain yang ditentukan oleh P4KD.

- (3) Urutan penyampaian visi dan misi ditentukan oleh P4KD melalui undian.
- (4) Masing-masing calon harus menyampaikan visi yang isinya berupa gagasan/keinginan/ cita cita yang ingin dicapai minimal dalam 3 (tiga) bidang yaitu pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan warga desa selama yang bersangkutan menjabat Kades apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kades, serta menyampaikan misi yang isinya langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visinya.
- (5) Dalam menyampaikan visi dan misi Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menjatuhkan dan menjelekkkan balon lain.
- (6) Dalam setiap penyampaian visi dan misi oleh masing-masing Balon, anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Balon, dan para Balon harus menjawab pada saat itu juga.
- (7) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), tidak boleh mengandung unsur SARA.

- (8) BPD tidak memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penyampaian visi dan misi yang dilakukan oleh calon kades.
- (9) BPD membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi dan misi calon kades dengan dilampiri berkas visi dan misi calon kades.

BAB VII

PENETAPAN CALON KADES

Pasal 25

P4KD melaporkan nama Calon kepada P5KD paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan calon.

Pasal 26

- (1) P5KD menyampaikan berita acara hasil penelitian berkas calon kepada P4KD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Bagi calon yang dinyatakan belum lengkap persyaratannya berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melengkapi kekurangan persyaratan tersebut

dan disampaikan kepada P4KD paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pengumuman calon.

- (3) P4KD menetapkan calon kades paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

BAB VIII

TATA CARA KAMPANYE CALON KADES

Pasal 27

Dalam hal rumah Calon Kades masih dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari TPS dan kebetulan pagar halamannya berhimpitan/menjadi satu dengan TPS, Calon yang bersangkutan boleh memasang tanda gambar di pagar halaman yang berhimpitan/menjadi satu dengan TPS, tetapi tanda gambar tidak boleh dipasang menghadap TPS.

Pasal 28

- (1) Tanda gambar yang sudah terlanjur dipasang di tempat-tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa di Kabupaten Kendal, para calon Kades harus menunjuk wakil atau saksi untuk bersama-sama dengan anggota P4KD mengadakan pembersihan tanda gambar sebelum dimulai pelaksanaan pemungutan suara dan harus selesai selambat lambatnya pukul 07.45 (tujuh lebih empat puluh lima menit) waktu Indonesia barat (WIB).

- (2) Dalam hal setelah pukul 08.00 (delapan) WIB masih ada tanda gambar Calon Kades yang menempel di TPS sampai dengan radius 100 (seratus) meter, menjadi tanggung jawab seluruh Anggota P4KD, seluruh Calon Kades dan seluruh Saksi untuk membersihkan tanda gambar.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pengumuman Calon Kades

Pasal 29

- (1) Pengumuman Calon Kades dilaksanakan paling lambat pukul 10.00 (sepuluh) WIB 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Setelah selesainya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P4KD harus melaporkan nama-nama Calon Kades kepada Bupati lewat Camat.

Pasal 30

- (1) Pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), setiap calon kades harus sudah menyampaikan data saksi, masing-masing 1 (satu) orang dan saksi cadangan masing-masing 1 (satu) orang kepada P4KD.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah warga desa setempat yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Penggunaan hak pilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (2) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi karena sakit, buta, lumpuh atau sebab lain dapat meminta bantuan 2 (dua) orang saksi dan seorang panitia untuk mendampingi dan/atau membantu

memberikan suaranya.

- (3) Dalam hal ada pemilih yang sengaja menggunakan hak pilih orang lain, dan tidak diketahui sebelumnya oleh P4KD, tetapi diketahui setelah menggunakan hak pilihnya, suara dinyatakan sah, sedangkan orang yang menggunakan hak pilih orang lain dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa di Desa yang bersangkutan.
- (2) Tempat pemungutan suara dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila balai desa tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai TPS karena tidak memenuhi syarat, khususnya mengenai luas ruangan dan/atau dari segi keamanan maupun ketertiban.
- (3) Penentuan tempat pemungutan suara selain di Balai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah P4KD dan calon.
- (4) P4KD mengumumkan hari, tanggal dan tempat

pemungutan suara secara tertulis ditempelkan di balai desa dan tempat-tempat strategis serta dibantu oleh Kamituwo, Ketua RT dan RW untuk mengumumkan kepada warganya, yang mempunyai hak pilih.

Pasal 33

Dalam hal pada saat dilaksanakan pemilihan, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT belum menerima undangan untuk melaksanakan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi tempat pemungutan suara untuk meminta dan mendapatkan surat undangan dari P4KD dengan menunjukkan KTP.

Pasal 34

Pemilih yang mendapatkan kartu suara yang rusak, berhak untuk menukarkan dengan kartu suara yang tidak rusak kepada P4KD.

Pasal 35

- (1) Ketua dan Sekretaris P4KD, para calon serta para saksi menandatangani Berita Acara pemungutan suara setelah selesainya pelaksanaan pemungutan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, setelah diumumkan hasil penghitungan suara.

- (2) Dalam hal terjadi protes baik dari Calon maupun saksi untuk mengulangi penghitungan suara, sedangkan dari hasil musyawarah P4KD waktunya sudah tidak memungkinkan, maka seluruh kartu suara, surat-surat suara dan/atau data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan dalam kotak suara.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disegel, diamankan di Kantor Kecamatan dengan dikawal oleh para saksi dan anggota P4KD.
- (4) Penghitungan suara ulangan dilaksanakan hari berikutnya di Desa atau Kecamatan oleh P4KD, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Apabila P4KD tidak memungkinkan melaksanakan penghitungan ulang, maka pelaksanaan penghitungan ulang dilakukan oleh Camat atas persetujuan P5KD disaksikan oleh Muspika, para calon dan saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara ulangan ternyata ada calon atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut, maka dianggap telah mengakui sahnya pilkades.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 36

- (1) Calon kades, saksi dan semua warga desa yang mempunyai hak pilih dapat mengadukan atas kesalahan dan penyimpangan dalam proses pengisian jabatan kepala desa.
- (2) Pengaduan atas kesalahan dan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada P4KD dengan tembusan Camat dan P5KD, sesuai dengan tahapan pengisian jabatan kepala desa.
- (3) Tahapan pengisian jabatan kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap Penjaringan
 - b. Tahap Penyaringan
 - c. Tahap Kampanye
 - d. Tahap Pemungutan suara
 - e. Tahap Penghitungan suara

- f. Tahap Pengumuman hasil penghitungan suara
- (4) Pengaduan atas kesalahan dan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat sebelum tahapan pengisian jabatan kepala desa berikutnya dimulai.

Pasal 37

- (1) Tindak lanjut dan penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan oleh calon kades, saksi dan warga desa yang mempunyai hak pilih dilaksanakan secara bertingkat oleh P4KD, camat dan P5KD.
- (2) P4KD, camat dan P5KD menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4).
- (3) Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh P4KD, camat dan P5KD, apabila mengandung unsur pidana diselesaikan di Pengadilan Negeri Kendal.

BAB XI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) P4KD melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dengan dilampiri berita acara hasil pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (2) Atas dasar laporan P4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyusun keputusan tentang Penetapan Calon Kades Terpilih.

Bagian Kedua

Pemilihan ulang

Pasal 39

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan tanpa memperhitungkan prosentase jumlah pemilih yang hadir.

Bagian Ketiga

Penundaan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Ulang

Pasal 40

Apabila dalam pemilihan ulang, ada seorang atau lebih calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama mengundurkan diri sehingga tinggal 1 (satu) calon, maka calon yang tidak mengundurkan diri dinyatakan sebagai calon kades terpilih.

Pasal 41

Apabila dalam pemilihan ulang, semua calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama mengundurkan diri, pilkades ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 42

BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati perihal pengangkatan Calon Kades Terpilih untuk ditetapkan menjadi Kades di Desa yang bersangkutan, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan diterima dari P4KD.

Pasal 43

Batas waktu pengesahan pengangkatan calon kades terpilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh putusan pengadilan yang belum atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades terpilih agar ditunda/dibatalkan pengangkatannya.

BAB XIII

TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 44

Pelantikan kades disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang unsur pimpinan BPD dan 1 (satu) orang unsur pimpinan P4KD.

Pasal 45

Batas waktu pelantikan kades terpilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh putusan pengadilan yang belum atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades terpilih agar ditunda/dibatalkan pelantikannya.

Bagian Ketiga

Penundaan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Ulang

Pasal 40

Apabila dalam pemilihan ulang, ada seorang atau lebih calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama mengundurkan diri sehingga tinggal 1 (satu) calon, maka calon yang tidak mengundurkan diri dinyatakan sebagai calon kades terpilih.

Pasal 41

Apabila dalam pemilihan ulang, semua calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama mengundurkan diri, pilkades ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 42

BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati perihal pengangkatan Calon Kades Terpilih untuk ditetapkan menjadi Kades di Desa yang bersangkutan, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan diterima dari P4KD.

Pasal 43

Batas waktu pengesahan pengangkatan calon kades terpilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh putusan pengadilan yang belum atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades terpilih agar ditunda/dibatalkan pengangkatannya.

BAB XIII

TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 44

Pelantikan kades disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang unsur pimpinan BPD dan 1 (satu) orang unsur pimpinan P4KD.

Pasal 45

Batas waktu pelantikan kades terpilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh putusan pengadilan yang belum atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades terpilih agar ditunda/dibatalkan pelantikannya.

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN HAK KADES

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, Kades harus bertindak adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 47

- (1) Kades menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Kades menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah.
- (4) Keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan

seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

- (5) Kades menginformasikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Informasi yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pokok-pokok kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.
- (7) Kades menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (8) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (9) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kades tetapi tidak dalam kapasitas menerima atau menolak laporan keterangan tersebut.

- (10) Laporan akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan berupa pemberian sanksi/penghargaan kepada Kades yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Kades berhak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Cuti bagi Kades terdiri dari :
 - a. Cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari per tahun.
 - b. Cuti untuk menunaikan ibadah haji paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Waktu pengambilan cuti bagi Kades paling lama 6 (enam) hari berturut-turut.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari Kades.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atas dasar permohonan tertulis dari Kades kepada Bupati lewat Camat.

BAB XV

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 49

- (1) Pemberian hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis pertama dan pernyataan tidak puas secara tertulis kedua.
- (2) Pemberian teguran tertulis pertama dan pernyataan tidak puas secara tertulis pertama sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada kades dalam hal :
 - a. tidak masuk kerja paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa izin tertulis.
 - b. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh bupati dan /atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya.

- c. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 huruf e, g dan h Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006.
 - d. Melaksanakan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (3) Pemberian teguran tertulis kedua dan pernyataan tidak puas secara tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kades dalam hal :
- a. Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya teguran tertulis pertama atau pernyataan tidak puas secara tertulis pertama, kades yang bersangkutan tidak mengindahkan pemberian teguran tertulis pertama atau pernyataan tidak puas secara tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
 - b. Telah mendapat teguran tertulis pertama atau pernyataan tidak puas secara tertulis pertama sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 50

Hukuman disiplin sedang diberikan kepada kades dalam hal :

- a. Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterima teguran tertulis kedua atau pernyataan tidak puas secara tertulis kedua, kades yang bersangkutan tidak mengindahkan pemberian teguran tertulis kedua atau pernyataan tidak puas secara tertulis kedua sebagaimana dimaksud ayat (1)
- b. Telah mendapat teguran tertulis kedua atau pernyataan tidak puas secara tertulis kedua sebanyak 3 (tiga) kali.
- c. Melaksanakan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 51

Hukuman disiplin berat diberikan kepada kades dalam hal :

- a. Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya pemberian hukuman disiplin sedang, kades yang bersangkutan tidak masuk kerja.
- b. Melakukan tindakan yang sama dengan hal yang

dijadikan dasar pemberian hukuman disiplin sedang dalam masa pemberhentian sementara.

- c. Telah mendapat hukuman disiplin sedang sebanyak 3 (tiga) kali.
- d. Melaksanakan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a,b,c,d dan f Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006.

Pasal 52

- (1) Hukuman disiplin ringan bagi kades sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) diberikan oleh Camat.
- (2) Hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat bagi kades diberikan oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN KADES

Pasal 53

Apabila kades telah berakhir masa jabatannya tetapi pejabat baru belum dilantik, maka kades diberhentikan, sedangkan untuk melaksanakan tugas-

tugas kades, Bupati mengangkat Penjabat Kades atas usul Camat.

Pasal 54

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian kades kepada Bupati lewat Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa jabatan kades berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan kades BPD tidak mengusulkan pemberhentian, Bupati dapat menetapkan keputusan pemberhentian tanpa usulan dari BPD.

Pasal 55

Kades diberhentikan karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 49, 50, 51 dan 52.

BAB XVII

PENGANGKATAN PENJABAT KADES DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN

Pasal 56

- (1) Apabila masa jabatan Penjabat Kades selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 13 Tahun 2006 telah berakhir tetapi belum dilantik Kades baru, masa jabatan Penjabat Kades diperpanjang sampai dengan dilantik Kades baru secara bertahap, masing-masing tahap perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan usulan camat.

- (2) Apabila masa jabatan Penjabat Kades selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan ini telah berakhir tetapi belum dilantik Kades baru, masa jabatan Penjabat Kades diperpanjang sampai dengan dilantik Kades baru secara bertahap, masing-masing tahap perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan usulan camat.

Pasal 57

- (1) Yang diusulkan dalam perpanjangan masa jabatan Penjabat Kades tidak harus Penjabat Kades sebelumnya.
- (2) Seseorang dapat diangkat sebagai Penjabat Kades paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 58

Hak Penjabat Kades atas penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kades.

Pasal 59

- (1) Apabila Kades melaksanakan cuti menunaikan ibadah haji atau kepentingan kedinasan lain sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan, Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Harian Kades.
- (2) Yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kades adalah Perangkat Desa, diutamakan Sekretaris Desa.

BAB XVIII

IZIN PERCERAIAN

Pasal 60

- (1). Kades yang akan melaksanakan perceraian harus mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada Bupati lewat Camat.
- (2). Berdasarkan permohonan izin cerai dari Kades, Bupati dapat memberikan persetujuan izin cerai dengan mempertimbangan hasil pembinaan oleh Bupati dan rekomendasi dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

BAB XIX

TUGAS CAMAT DAN P5KD

Pasal 61

- (1) Tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
 - a. Menandatangani DPT;
 - b. Memantau seluruh proses pengisian jabatan Kepala Desa;
 - c. Meneliti berkas Balon sebelum disampaikan kepada P5KD;
 - d. Menghitung hasil pemungutan suara dalam penghitungan ulang atas persetujuan P5KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5);
 - e. Menyelesaikan permasalahan dalam proses pengisian jabatan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh P4KD;
 - f. Menginventarisir dan melaporkan permasalahan dalam proses pengisian jabatan Kepala Desa, baik yang telah dapat diselesaikan maupun yang belum dapat

diselesaikan oleh Camat kepada P5KD;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melibatkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan dapat membentuk Panitia Tingkat Kecamatan.
 - (3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 62

Susunan keanggotaan P5KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Tugas P5KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, diatur sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi pengisian jabatan kades.
- b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendaftaran, penjaringan dan penyaringan.

- c. Mengadakan penelitian berkas balon kades.
- d. Membuat berita acara hasil penelitian berkas balon kades.
- e. Menyampaikan berita acara hasil penelitian berkas balon kades kepada P4KD lewat Camat.
- f. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyampaian visi dan misi balon kades.
- g. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penetapan balon kades dan penetapan calon kades.
- h. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan suara.
- i. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penghitungan suara.
- j. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran, penjaringan dan penyaringan.
- k. Memberikan saran, masukan dan arahan kepada P4KD dalam menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan kades.
- l. Memfasilitasi penyelesaian masalah penyelenggaraan pengisian jabatan kades yang tidak dapat diselesaikan oleh P4KD dan Camat.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 Seri E No.8, dinyatakan berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2004 (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 25 Seri E No.19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan di desa, diatur oleh desa yang bersangkutan.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 2 Juli 2007

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal : 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR : 71 SERI : E NO. : 37

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 71 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, maka untuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal, dengan Peraturan Bupati.

Di samping itu, di dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Oleh karena itu, untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Di dalam Peraturan Bupati ini, secara tegas dinyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 2006 Nomor 13 Seri E No.8. dinyatakan berlaku. Hal ini dikandung maksud bahwa dengan adanya ketentuan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tersebut secara legal formal berlaku secara efektif di Kabupaten Kendal dan bersifat mengikat kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kendal, meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tersebut belum genap 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.

- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.

- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Kendal
Nomor : 71 Tahun 2007
Tanggal : 2 Juli 2007

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA PILKADES DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua P4KD Desa Kecamatan
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris P4KD Desa Kecamatan
3. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
6. Nama :
Jabatan : Saksi
7. Nama :
Jabatan : Saksi
8. Nama :
Jabatan : Saksi
9. Dan seterusnya

Telah mengikuti dan mengamati pelaksanaan pemungutan suara, yang hasilnya disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kendal yang berlangsung pada tanggal bulan tahun telah berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah mengikuti dan mengamati pelaksanaan penghitungan suara, yang hasilnya disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Kecamatan Kabupaten Kendal yang berlangsung pada tanggal bulan tahun telah berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr. / gambar mendapat : Suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr. / gambar mendapat : Suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr. / gambar mendapat : Suara
2. Jumlah hak pilih : orang
 Jumlah yang hadir dan menggunakan hak pilih : orang
3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan rusak : orang
 Jumlah kartu suara yang dinyatakan blanko : orang
4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan penghitungan suara disaksikan oleh para pemilih.
6. Dalam pelaksanaan penghitungan suara sampai dengan selesai diumumkan hasil penghitungan suara tidak ada protes / sanggahan baik dari calon atau saksi.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
8. Hasil penghitungan suara pelaksanaan pilkades dinyatakan sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA	SEKRETARIS
-----	-----
CALON KEPALA DESA	SAKSI
-----	-----
CALON KEPALA DESA	SAKSI
-----	-----
CALON KEPALA DESA	SAKSI
-----	-----
MENGETAHUI :	
KEPALA DESA	KETUA BPD
-----	-----